

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **3.1 Latar Belakang**

Pajak Penghasilan didefinisikan Laloly dan Arifin, (2010) sebagai pajak yang dipungut oleh objek pajak atas penghasilannya. Pajak Penghasilan ini akan selalu dikenakan kepada individu atau badan usaha yang memperoleh pendapatan di Indonesia. Undang-Undang yang mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Jenis Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 ada 9 (sembilan), yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 15, dan Pasal 19. Pajak Penghasilan (PPh) ini melakukan pemotongan terhadap gaji, honorarium, ekspor atau impor, jasa, dividen, penghasilan yang bersifat final, pajak luar Negeri, dan lain sebagainya. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan penyumbang terbesar untuk negara yaitu sebesar Rp78,29 triliun, dengan capaian 8,96% dari target sektor keseluruhan, dengan pertumbuhan 28,03% secara tahunan (Mulyani, 2023).

Adapun kendala yang dihadapi pemerintah dalam pemungutan Pajak Penghasilan ini disebabkan oleh Perbandingan kondisi ekonomi, budaya serta sejarah suatu negara berakibat kepada pola perpajakan negara tersebut. Pajak Penghasilan Orang Individu umumnya susah dipungut pada wilayah yang banyak

penduduknya, karena sebaran penduduk yang tidak merata serta tingkatan pendapatan yang berbeda. Oleh karena itu Pajak Penghasilan menjadi fenomena yang berkembang dalam masyarakat (Damanik dan Hamzah, 2010).

Fenomena PPh Pasal 21, tentang Pajak Penghasilan pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota dewan komisaris, dan peserta kegiatan, yang berkembang di Indonesia adalah jumlah penduduk yang banyak sehingga banyaknya Wajib Pajak yang terkena potongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Oleh karena membutuhkan mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan yang spesifik untuk mengurangi kekeliruan terhadap mekanisme Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tersebut.

Di kutip dari laman *website* Lembaga Kementerian Keuangan, pendapatan tertinggi pajak Provinsi Sumatera Barat terdapat pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Penerimaan PPh Pasal 21 Pada tahun 2022 sebesar Rp296,20 miliar, sedangkan tahun 2021 kisaran Rp292,51 miliar, sehingga dapat disimpulkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 mengalami pertumbuhan 1,26%. Namun pada tahun 2020 penerimaan mengalami penurunan sebesar Rp268,80 miliar, sehingga angka pertumbuhannya menurun -8,10%, ini akibat dari pandemi Covid-19, dan pada tahun 2019 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp191,20 miliar dan angka pertumbuhannya adalah -47,6%. Diantara empat tahun periode penerimaan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang paling tinggi adalah tahun 2022 yaitu 114,70% sebesar Rp296,20. Artinya penerimaan PPh Pasal 21 Provinsi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan positif setiap tahunnya.

Salah satu sumber penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu Dinas yang berada di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam aktivitas operasional Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat pastinya membutuhkan sumber daya manusia atau tenaga kerja, jumlah pegawai yang bekerja pada pada kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 226 orang, dan 19.991 tenaga pendidik SMA, SMK, dan SLB yang ada di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022, dimana jumlah pegawainya akan mengalami perubahan setiap tahunnya.

Oleh karena itu akhirnya muncul kewajiban instansi yang harus dilakukan kepada karyawan dalam bentuk pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lainnya dalam bentuk apapun yang akan menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak yang paling terbesar dipungut oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dilihat dari banyaknya jumlah pegawai yang bekerja pada Dinas tersebut. Perkembangan PPh Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 2019 hingga 2022 mengalami penurunan setiap tahunnya. Dari tahun 2019 ke 2020 pertumbuhannya -75,92% yang artinya mengalami penurunan penerimaan PPh Pasal 21, dari tahun 2020 ke 2021 perumbuhannya -99,59% mengalami penurunan lagi, dan dari 2021 ke 2022 mengalami penuruna lagi yaitu -29,47. Diantara empat periode tahun 2019-2022, yang mana tahun 2022 pertumbuhannya paling rendah.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan, menurut Peraturan Direktur Jendal Pajak PER-32/PJ/2015. Melihat jumlah pegawai yang cukup banyak, jabatan, atau golongan serta status pegawai, tingkat penghasilan yang berbeda-beda, maka dapat memungkinkan terjadinya kendala atau tidak tepat dalam melaksanakan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dengan memperhatikan hal tersebut, sehingga pentingnya cara melaksanakan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang baik dan benar pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas sehingga penulis tertarik untuk membuat riset dengan judul **“Mekanisme Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat”**

### **3.2 Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan PPh Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dalam mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 21?

### **3.3 Tujuan Magang**

Berdasarkan rumusan masalah di atas Tujuan kegiatan magang ialah:

1. Mengetahui bagaimana perkembangan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dalam mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21.

### **3.4 Manfaat Magang**

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan serta pemahaman terkait perhitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan dunia kerja serta sebagai sarana penerapan ilmuilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan ke dunia kerja secara langsung. Selain itu, penulisan ini juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

## 2. Bagi Instansi

Penulisan ini diharapkan dapat membantu Instansi serta sebagai sarana evaluasi bagi pemilik Instansi untuk mengetahui perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai. Selain itu hasil penulisan ini diharapkan berguna sebagai informasi bagi Instansi tentang pengetahuan perpajakan agar lebih memahami sesuatu yang menjadi kewajibannya selaku subyek pajak.

## 3. Bagi Pembaca

Penulisan ini dapat membantu serta dapat menjadi referensi bagi pembaca untuk mengetahui maupun membahas terkait bagaimana perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

### 3.5 Metode Magang

#### 1. Studi Kepustakaan

Yaitu mencari, mempelajari, memahami bacaan yang mencakup materi kuliah tentang masalah yang diambil oleh penulis.

#### 2. Studi Lapangan

##### a. Data Primer

Data yang didapatkan dari karyawan dan pejabat bersangkutan yang berwenang atau hasil wawancara.

##### b. Data Sekunder

Data berupa laporan mengenai aktivitas yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

### 3. Pencarian Melalui Internet

Melakukan pencarian data melalui internet melalui website yang berkaitan dengan judul atau permasalahan yang diangkat oleh penulis yang bertujuan untuk menambah dan melengkapi data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.

### 3.6 Tempat dan Waktu Magang

Dalam menjalankan kegiatan magang, penulis menentukan tempat dan waktu kegiatan magang di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat selama 40 hari kerja pada bulan Januari hingga bulan Maret 2023.

### 3.7 sistematika penulisan

#### Bab I : PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, tempat dan waktu, rencana kegiatan, dan sistematika laporan.

#### Bab II: LANDASAN TEORI

Membahas mengenai perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

#### Bab III : GAMBARAN UMUM INSTANSI

- a. Lokasi dan denah lokasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- b. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

- c. Tugas Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- d. Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
- e. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

#### Bab IV : PEMBAHASAN

Lebih lanjut menjelaskan mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

#### Bab V: PENUTUP

Berisikan kesimpulan laporan serta saran yang bersifat membangun.

